



WALIKOTA LANGSA

QANUN KOTA LANGSA

NOMOR 12 TAHUN 2010

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA KEUMUENENG KOTA LANGSA

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA LANGSA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan kinerja Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Keumuneng Kota Langsa dalam pelayanan penyediaan air minum kepada masyarakat dan sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah Kota Langsa, perlu dilakukan penataan organ dan kepegawaian perusahaan;
 - b. bahwa Qanun Kota Langsa Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pendirian dan Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Keumuneng Kota Langsa perlu disesuaikan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas perlu membentuk Qanun Kota Langsa tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Keumuneng Kota Langsa
- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
 3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3448);
 4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Langsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4110);
 5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
 6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

8. Undang-Undang...

- 8 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 9 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
- 10 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
- 11 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- 12 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kewenangan Perusahaan Daerah Air Minum;
- 13 Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 3).

Dengan Persetujuan Bersama :

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA LANGSA

Dan

WALIKOTA LANGSA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **QANUN KOTA LANGSA TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA KEUMUNENG KOTA LANGSA**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Langsa.
2. Pemerintah Daerah Kota yang selanjutnya disebut Pemerintah Kota adalah unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah Kota Langsa yang terdiri atas Walikota dan Perangkat Daerah Kota Langsa.
3. Walikota adalah Walikota Langsa.
4. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disebut BUMD adalah Perusahaan Daerah Air Minum Kota Langsa.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Kota yang selanjutnya disingkat DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Langsa.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) adalah DPRK Langsa.
7. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perusahaan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, Firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.
8. Perusahaan Daerah Air Minum selanjutnya disingkat PDAM adalah BUMD yang bergerak di bidang pelayanan air minum.
9. PDAM adalah PDAM Tirta Keumuneng Kota Langsa.

10. Air Minum...

10. Air Minum adalah air minum produksi PDAM.
11. Direktur adalah Direktur PDAM Tirta Keumuneng Kota Langsa.
12. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas PDAM Tirta Keumuneng Kota Langsa.
13. Kepala Unit Pelayanan adalah Kepala Unit Pelayanan Teknis PDAM Kota Langsa.
14. Pegawai adalah Pegawai Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Keumuneng Kota Langsa.
15. Pekerja yang selanjutnya disebut Pekerja PDAM adalah pekerja Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Keumuneng Kota Langsa.

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA

Pasal 2

- (1) Dengan Qanun ini dibentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Keumuneng Kota Langsa.
- (2) Bagan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Keumuneng Kota Langsa terdiri dari:
 - a. Dewan Pengawas
 - b. Direktur
 - c. Bagian-bagian :
 - Bagian Umum
 - Bagian keuangan
 - Bagian Tehnik Operasional
 - d. Sub Bagian - Sub Bagian
 - e. Unit Pelayanan
- (3) Bagian susunan organisasi/struktur dan tata kerja Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Keumuneng Kota Langsa sebagaimana tercantum dalam lampiran Qanun ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Qanun ini.

BAB III

DEWAN PENGAWAS

Pasal 3

- (1) Dewan Pengawas diangkat oleh Walikota
- (2) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana ayat (1) terdiri dari unsur-unsur :
 - Pejabat Pemerintah Daerah Kota Langsa
 - Profesional/Perseorangan
 - Masyarakat konsumen yang mampu dan mengetahui manajemen PDAM.
- (3) Batas usia Dewan Pengawas paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun.

Pasal 4

Untuk dapat diangkat menjadi anggota Dewan Pengawas harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Warga Negara Indonesia.
- b. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. Mempunyai akhlak dan moral yang baik;
- d. Setia dan taat kepada Pancasila dan UUD 1945;
- e. Setia dan taat kepada Negara dan Pemerintah, baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah;
- f. Tidak pernah terlibat baik langsung ataupun tidak langsung dalam setiap kegiatan yang mengkhianati Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 seperti G.30.S/PKI atau Organisasi terlarang lainnya;
- g. Tidak dalam proses perkara di Pengadilan;

h. Menguasai...

- h. Menguasai manajemen PDAM;
- i. Menyediakan waktu yang cukup untuk tugas-tugasnya;
- j. Tidak terkait hubungan keluarga dengan Walikota atau dengan Direktur sampai derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun kesamping termasuk manantu dan ipar;
- k. Apabila hubungan keluarga terjadi setelah pengangkatan untuk melanjutkan jabatan harus mendapat izin dari Walikota;
- l. Pengangkatan Anggota Dewan Pengawas paling banyak 3 (tiga) orang, seorang diantaranya dipilih menjadi Ketua merangkap Anggota.

Pasal 5

- (1) Masa Jabatan Dewan Pengawas paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali 1 (satu) kali masa jabatan.
- (2) Pengangkatan kembali dilakukan apabila anggota Dewan Pengawas terbukti mampu melakukan pengawasan terhadap Direktur dan memberikan pendapat dan saran kepada Walikota sehingga PDAM mampu meningkatkan kinerja dan pelayanan kebutuhan air minum kepada masyarakat.
- (3) Anggota Dewan Pengawas sebelum menjalankan tugasnya terlebih dahulu dilantik dan diambil sumpah/janji oleh Walikota.
- (4) Salah seorang dari anggota Dewan Pengawas diangkat menjadi Sekretaris Dewan Pengawas untuk membantu kelancaran tugas-tugas Dewan Pengawas, juga dapat dibentuk Sekretaris Dewan Pengawas dengan Surat Keputusan Ketua Dewan Pengawas.

Pasal 6

Dewan pengawas mempunyai tugas-tugas :

- a. Melaksanakan pengawasan, pengendalian dan pembinaan terhadap pengurusan dan pengelolaan PDAM;
- b. Memberikan pertimbangan dan saran kepada Walikota, diminta atau tidak diminta;
- c. Memberikan pendapat dan saran terhadap rencana Strategis Bisnis (*Business Plan/Corporate Plan*) dan rencana Bisnis dan Anggaran Tahunan PDAM yang dibuat Direktur kepada Walikota untuk mendapat pengesahan;
- d. Memberikan pendapat dan saran kepada Walikota terhadap rencana perubahan status kekayaan PDAM;
- e. Memberikan pendapatan dan saran kepada Walikota terhadap rencana pinjaman dan ikatan hukum dengan pihak lain;
- f. Memberikan pendapat dan saran kepada Walikota terhadap laporan Neraca perhitungan Rugi/Laba.

Pasal 7

Dewan Pengawas, mempunyai wewenang :

- a. Menilai kinerja Direktur dalam mengelola PDAM;
- b. Menilai Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan;
- c. Meminta keterangan Direktur mengenai pengelolaan dan pengembangan PDAM;
- d. Mengusulkan pengangkatan, pemberhentian sementara, rehabilitasi dan pemberhentian Direktur kepada Walikota.

Pasal 8

- (1) Dewan Pengawas membuat / mengadakan rapat sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali dan atau sewaktu-waktu diperlukan.

(2) Dalam...

- (2) Dalam rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibicarakan hal-hal yang berhubungan dengan PDAM sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta hak dan kewajibannya selaku Dewan Pengawas.
- (3) Keputusan Rapat Dewan Pengawas diambil atas dasar musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (4) Untuk setiap rapat dibuat risalah rapat.

Pasal 9

- (1) Anggota Dewan Pengawas dapat diberhentikan dengan alasan :
 - a. Atas permintaan sendiri;
 - b. Karena kesehatan, tidak dapat melaksanakan tugas-tugasnya;
 - c. Terlibat dalam tidakan yang merugikan PDAM;
 - d. Terlibat dalam tindak pidana.
- (2) Apabila Dewan Pengawas diduga melakukan salah satu perbuatan sebagaimana dimaksud huruf c dan huruf d, Walikota segera melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan.
- (3) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan, anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terbukti melakukan perbuatan yang dituduhkan, Walikota paling lama 3 (tiga) hari kerja mengeluarkan Surat Keputusan Walikota tentang pemberhentian anggota Dewan Pengawas dan dituntut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
- (4) Dewan Pengawas karena tugasnya menerima honorarium setiap bulan dan tahunan mendapat jasa produksi yang ditetapkan oleh Walikota.

BAB IV

DIREKTUR

Paragraf Satu

P e n g a n g k a t a n

Pasal 10

- (1) Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Keumueneng Kota Langsa dipimpin oleh seorang Direktur yang dibantu 3 (tiga) bagian.
- (2) Direktur adalah Warga Negara Indonesia, diangkat dan diberhentikan oleh Walikota atas usulan Dewan Pengawas.
- (3) Direktur bertanggung jawab pada Walikota melalui Dewan Pengawas.
- (4) Masa jabatan Direktur selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan.
- (5) Apabila Direktur dalam masa jabatan dan kerjanya berhalangan, maka tugasnya dilaksanakan oleh salah seorang Kepala Bagian yang Senior dalam jabatan.
- (6) Pengecualian pada ayat (5) dapat dilakukan apabila salah seorang Kepala Bagian diangkat menjadi Direktur sampai dengan ditetapkannya Direktur Definitif.
- (7) Batas usia Direktur yang berasal dari luar PDAM pada saat diangkat pertama berumur paling tinggi 50 (lima puluh) tahun.
- (8) Batas usia Direktur yang berasal dari PDAM pada saat pertama berumur paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun.
- (9) Jabatan Direktur berakhir pada saat yang bersangkutan berumur paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun.

Pasal 11

- (1) Untuk dapat diangkat menjadi Direktur harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Warga Negara Indonesia;
 - b. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. Mempunyai moral dan berakhlak yang baik;
 - d. Setia dan taat kepada Pancasila dan UUD 1945;

e. Setia...

- e. Setia dan taat kepada Negara dan Pemerintah, baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah;
 - f. Tidak pernah terlibat baik langsung ataupun tidak langsung dalam setiap kegiatan yang mengkhianati Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 seperti G.30.S/PKI atau Organisasi terlarang lainnya;
 - g. Membuat dan menyajikan proposal mengenai Visi, Misi, Tujuan dan Strategi perusahaan dalam memajukan PDAM;
 - h. Tidak dalam proses perkara di Pengadilan;
 - i. Berwibawa dan jujur;
 - j. Bertempat tinggal atau berdomisili di Langsa;
 - k. Mempunyai pendidikan Sarjana Strata I (S.1) sesuai bidangnya;
 - l. Tidak terkait hubungan keluarga dengan Walikota atau dengan Direktur sampai derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun kesamping termasuk menantu dan ipar;
 - m. Mempunyai pengalaman kerja 10 (sepuluh) tahun bagi yang berasal dari PDAM, atau
 - n. Mempunyai pengalaman kerja minimal 15 (lima belas) tahun mengelola perusahaan bagi yang bukan berasal dari PDAM yang dibuktikan dengan surat keterangan (referensi) dari perusahaan sebelumnya dengan penilaian baik;
 - o. Lulus uji kelayakan dan kepatutan yang dilaksanakan oleh tim ahli yang ditunjuk oleh Walikota.
- (2) Pengangkatan Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota, setelah :
- a. Walikota mengajukan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang Calon Direktur;
 - b. Tim Ahli (independen) yang ditunjuk dapat melakukan uji kelayakan dan kepatutan kepada Calon yang telah diajukan oleh Walikota;
 - c. Tim Ahli memberikan rekomendasi terhadap hasil uji kelayakan dan kepatutan kepada Walikota.
- (3) Direktur PDAM tidak dibenarkan memegang jabatan rangkap, yakni:
- a. Jabatan Struktural atau Fungsional pada instansi/lembaga pemerintah pusat dan daerah;
 - b. Anggota direksi/direktur pada BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) lainnya, BUMN (Badan Usaha Milik Negara) dan Badan Usaha Swasta;
 - c. Jabatan yang dapat menimbulkan benturan kepentingan pada PDAM dan/atau
 - d. Jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Direktur tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi secara langsung atau tidak langsung yang dapat menimbulkan benturan kepentingan pada PDAM.

Paragraf Dua

Tugas dan Wewenang

Pasal 12

- (1) Direktur berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Walikota melalui Dewan Pengawas;
- (2) Direktur mempunyai tugas :
 - a. Memimpin dan membina PDAM Tirta Keumuneng Kota Langsa dalam pelaksanaan tugas yang ditetapkan berdasarkan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
 - b. Menyiapkan kebijakan umum Daerah dibidang pengelolaan air minum;

c. Menetapkan...

- c. Menetapkan kebijakan teknis dibidang pengelolaan air minum di daerah yang menjadi tanggung jawabnya sesuai dengan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Walikota;
- d. Menyampaikan rencana kerja 5 (lima) tahunan dan rencana kerja anggaran tahunan kepada Dewan Pengawas untuk mendapat pengesahan;
- e. Membina Pegawai Perusahaan Daerah Air Minum;
- f. Mengurus dan mengelola kekayaan Perusahaan Daerah Air Minum;
- g. Mewakili PDAM baik diluar maupun didalam pengadilan;
- h. Menyampaikan laporan berkala mengenai seluruh kegiatan termasuk Neraca dan Perhitungan Laba Rugi kepada Dewan Pengawas;
- i. Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan Walikota sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 13

Direktur mempunyai wewenang sebagai berikut:

- a. Mengangkat, memberhentikan, memindah tugaskan pegawai dari Jabatan tertentu;
- b. Mengadakan perjanjian secara hukum pada pihak ketiga dengan persetujuan Walikota bersama DPRK.

Pasal 14

- (1) Direktur mewakili perusahaan diluar dan didalam pengadilan;
- (2) Direktur dapat mewakilkan hal-hal tersebut pada ayat (1) kepada seorang/beberapa orang pegawai perusahaan baik sendiri maupun bersama-sama atau kepada orang/badan lain.

Pasal 15

- (1) Direktur melaksanakan pengurusan dan pembinaan perusahaan menurut kebijaksanaan yang telah ditetapkan Dewan pengawas sesuai dengan kebijaksanaan umum Walikota;
- (2) Tata tertib dan cara menjalankan Perusahaan diatur dalam peraturan yang ditetapkan oleh Direktur dengan persetujuan Dewan Pengawas.

Pasal 16

Direktur memerlukan suatu persetujuan Walikota dan dikonsultasikan pada DPRK untuk hal-hal tersebut di bawah ini :

- a. Meminjam uang atas nama Perusahaan dan mengadakan perjanjian hutang;
- b. Mengikat Perusahaan sebagai Peminjam.

Paragraf Tiga

Penunjukan Pejabat Sementara/Pelaksana Tugas

Pasal 17

- (1) Apabila sampai berakhirnya masa jabatan Direktur, pengangkatan Direktur baru masih dalam proses penyelesaian, Walikota dapat menunjuk/mengangkat Direktur yang lama dan atau Pejabat Struktural setingkat Kepala Bagian pada PDAM sebagai Pejabat Sementara/Pelaksana Tugas;
- (2) Pengangkatan Pejabat Sementara/Pelaksana Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota;
- (3) Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berakhir paling cepat 3 (tiga) bulan dan paling lama 6 (enam) bulan;

(4) Pejabat...

- (4) Pejabat sementara/Pelaksana Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan.

Paragraf Empat

Penghasilan dan Hak-hak Direktur

Pasal 18

Penghasilan Direktur terdiri dari Gaji, tunjangan dan hasil keuntungan jasa produksi yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Pasal 19

- (1) Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 terdiri dari :
- a. Tunjangan Kesehatan dalam bentuk pembayaran Premi Asuransi kesehatan kepada lembaga Asuransi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
 - b. Tunjangan Kemahalan;
 - c. Perumahan Dinas atau uang sewa rumah yang pantas.
- (2) Jasa produksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 diberikan setiap tahun jika perusahaan memperoleh keuntungan.
- (3) Besarnya tunjangan dan jasa produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Walikota setelah memperhatikan pendapat Dewan Pengawas dan kemampuan PDAM sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku.
- (4) Jumlah seluruh biaya untuk penghasilan direktur, honorarium Dewan Pengawas, penghasilan Pegawai dan Tenaga Kerja lainnya tidak boleh melebihi 30% (tiga puluh perseratus) dari seluruh realisasi anggaran perusahaan dari tahun anggaran yang berjalan.
- (5) Kepada Direktur diberikan dana representasi setinggi-tingginya 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari jumlah penghasilan Direktur dalam satu tahun.
- (6) Pensiun Direktur diatur sesuai dengan peraturan dana pensiun bersama (Dapenma Pamsi).

Paragraf Lima

C u t i

Pasal 20

- (1) Direktur memperoleh cuti sebagai berikut :
- a. Cuti tahunan selama 12 (dua belas) hari kerja;
 - b. Cuti besar/cuti panjang selama 2 (dua) bulan untuk 1 (satu) kali masa jabatan;
 - c. Cuti menunaikan Ibadah Haji selama 40 (empat puluh) hari; dan
 - d. Cuti bersalin.
- (2) Hak cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Walikota atau Pejabat yang ditunjuk;
- (3) Direktur selama melaksanakan cuti mendapat penghasilan penuh dari PDAM.

Paragraf Enam

Pemberhentian

Pasal 21

Direktur dapat diberhentikan dengan alasan :

- a. Atas permintaan sendiri;
- b. Meninggal dunia;
- c. Karena kesehatan sehingga tidak dapat melaksanakan tugasnya;
- d. Terlibat dalam tindakan yang merugikan PDAM;

e. Dihukum...

- e. Dihukum pidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 22

- (1) Apabila Direktur diduga melakukan perbuatan yang dimaksud dalam Pasal 21 huruf d dan huruf e, Dewan Pengawas segera melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan.
- (2) Apabila Pemeriksaan oleh Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti, maka Dewan Pengawas melaporkan kepada Walikota.

Pasal 23

Walikota paling lama 12 (dua belas) hari kerja setelah menerima Laporan hasil pemeriksaan oleh Dewan Pengawas menerbitkan :

- a. Keputusan tentang pemberhentian sementara sebagai Direktur, bagi Direktur yang melakukan perbuatan dalam Pasal 21 huruf d dan huruf e;
- b. Keputusan tentang pemberhentian sebagai Direktur sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 huruf a, huruf b dan huruf c.

Pasal 24

- (1) Direktur yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a, huruf b dan huruf c diberhentikan dengan hormat;
- (2) Direktur yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf d dan huruf e diberhentikan dengan tidak hormat;
- (3) Direktur yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disamping hak-haknya sebagai pegawai juga diberikan uang duka sebesar 3 (tiga) kali penghasilan terakhir, juga diberikan uang penghargaan yang besarnya ditetapkan secara proporsional;
- (4) Direktur yang diberhentikan karena selesai masa jabatan dan tidak diangkat kembali diberikan uang penghargaan sesuai dengan kemampuan perusahaan.

Pasal 25

- (1) Walikota mengangkat Pelaksana Tugas apabila Direktur diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir;
- (2) Pengangkatan pelaksana tugas ditetapkan dengan Nota Dinas Walikota untuk masa tugas paling lama 3 (tiga) bulan dan dapat ditetapkan kembali untuk satu kali perpanjangan.

BAB V

BAGIAN UMUM

Pasal 26

Bagian umum dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.

Pasal 27

Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengelolaan di bidang Administrasi Umum dan Rumah Tangga Perusahaan.

Pasal 28

- (1) Bagian Umum terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Administrasi/Umum;
 - b. Sub Bagian Personalia; dan
 - c. Sub Bagian Pelayanan Langganan.

(2) Masing ...

- (2) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Umum.
- (3) Rincian tugas jabatan masing-masing bagian dan sub bagian akan ditetapkan kemudian dalam Keputusan Direktur.

BAB VI

BAGIAN KEUANGAN DAN REKENING

Pasal 29

Bagian Keuangan dan Rekening dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.

Pasal 30

Bagian Keuangan dan Rekening mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengelolaan dibidang Administrasi Keuangan dan Rekening dalam upaya akuntabilitas perusahaan.

Pasal 31

- (1) Bagian Keuangan dan Rekening terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Penagihan dan Rekening;
 - b. Sub Bagian Pembukuan;
 - c. Sub Bagian Perencana Keuangan.
- (2) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Keuangan dan Rekening.
- (3) Rincian tugas jabatan masing-masing bagian dan sub bagian akan ditetapkan kemudian dalam Keputusan Direktur.

BAB VII

BAGIAN TEKNIK / OPERASIONAL

Pasal 32

Bagian Teknik / Operasional dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.

Pasal 33

Bagian Teknik Operasional mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengelolaan Teknik dibidang Produksi, Distribusi dan Transmisi, Perencana dan Perawatan Teknik Air Minum.

Pasal 34

- (1) Bagian Teknik Operasional terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Produksi;
 - b. Sub Bagian Distribusi dan Transmisi;
 - c. Sub Bagian Perencana; dan
 - d. Sub Bagian Perawatan.
- (2) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Teknik Operasional.
- (3) Rincian tugas jabatan masing-masing Bagian dan Sub Bagian akan ditetapkan kemudian dalam Keputusan Direktur.

BAB VIII

UNIT PELAYANAN

Pasal 35

- (1) Unit Pelayanan merupakan unsur pelayanan PDAM Tirta Keumueneng Kota Langsa yang melaksanakan tugas-tugas yang telah diserahkan dan menjadi tanggung jawab dan kewenangannya.
- (2) Unit Pelayanan dipimpin oleh seorang Kepala Unit yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur.

Pasal 36

Unit Pelayanan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas perusahaan yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan dalam wilayah pelayanannya

Pasal 37

- (1) Unit Pelayanan dapat dibentuk berdasarkan kemampuan dan kebutuhan perusahaan dengan berpedoman kepada ketentuan peraturan perusahaan dan ketentuan lainnya serta berdasarkan hasil analisis beban kerja perusahaan.
- (2) Pembentukan Unit Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan ditetapkan kemudian dengan Keputusan Direktur setelah memenuhi syarat yang diperlukan untuk itu.

BAB IX

KEPEGAWAIAN

Pasal 38

- (1) Kedudukan hukum, gaji, pensiun dan tunjangan serta penghasilan lain dari Direktur, Pegawai dan Pekerja PDAM diatur dengan Peraturan Walikota dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan Pokok Kepegawaian dan peraturan gaji yang berlaku;
- (2) Direktur mengangkat dan memberhentikan Pegawai dan Pekerja PDAM menurut Peraturan Kepegawaian dengan Persetujuan Dewan Pengawas dimaksud pada ayat (1) berdasarkan Peraturan Pokok Kepegawaian Perusahaan.

BAB X

TANGGUNG JAWAB DAN TUNTUTAN GANTI RUGI PEGAWAI

Pasal 39

- (1) Direktur, serta semua Pegawai Perusahaan Daerah Air Minum, dalam kedudukan selaku demikian yang tidak diberi tugas penyimpanan uang, surat-surat berharga dan barang-barang, persediaan yang karena tindakan melawan hukum atau karena melalaikan kewajiban dan tugas yang dibebankan kepada mereka dengan langsung atau tidak langsung telah menimbulkan kerugian bagi PDAM, diwajibkan mengganti kerugian tersebut.
- (2) Ketentuan-ketentuan tentang ganti rugi terhadap Pegawai Daerah berlaku sepenuhnya juga terhadap Pegawai PDAM.
- (3) Semua surat bukti dan surat lainnya yang termasuk bilangan Tata Buku dan Administrasi Perusahaan disimpan ditempat Perusahaan.

BAB XI
TAHUN BUKU

Pasal 40

Tahun Buku Perusahaan adalah Tahun Takwin yaitu dari tanggal 1 Januari sampai tanggal 31 Desember.

BAB XII
ANGGARAN PERUSAHAAN

Pasal 41

- (1) Selambat-lambatnya tiga bulan sebelum tahun buku mulai berlaku maka oleh Direktur dikirimkan Anggaran Perusahaan untuk diminta persetujuan Walikota dan DPRK.
- (2) Apabila Dewan Pengawas mengemukakan keberatan atau menolak proyek yang dimuat dalam Anggaran Perusahaan itu sebelum menginjak tahun buku baru, maka Anggaran tersebut berlaku sepenuhnya.
- (3) Anggaran Tambahan atau Perubahan Anggaran yang terjadi didalam tahun buku, yang bersangkutan harus mendapat persetujuan lebih dahulu dari Dewan Pengawas.

BAB XIII
PENGELOLAAN BARANG MILIK PDAM

Pasal 42

Tata cara penjualan, pemindah tanganan ataupun pembebanan atas aktiva tetap PDAM serta penerimaan pinjaman jangka menengah/panjang dan pemberian pinjaman berjangka dalam bentuk apapun serta tidak menagih lagi dan penghapusan dari pembukuan piutang dan persediaan barang oleh PDAM diatur oleh Walikota berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIV
KERJA SAMA ANTARA PDAM DENGAN PIHAK KETIGA

Pasal 43

Kerja sama PDAM dengan pihak ketiga dilakukan oleh Direktur PDAM dengan persetujuan Walikota dan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XV
PERHITUNGAN TAHUNAN

Pasal 44

- (1) Selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah berakhir tahun buku, Direktur menyampaikan laporan keuangan kepada Ketua Dewan Pengawas dan DPRK yang terdiri dari Neraca Perhitungan Laba/Rugi tahunan.
- (2) Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus diaudit oleh Akuntan yang ditunjuk oleh Walikota
- (3) Selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah pemeriksaan Akuntan selesai, Direktur mengirimkan hasil pemeriksaan dimaksud serta pandangan Direktur tentang masa depan PDAM kepada Walikota, Dewan Pengawas dan DPRK serta Badan-badan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Perhitungan tahunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disahkan oleh Walikota setelah terlebih dahulu mendengar pertimbangan Dewan Pengawas dan DPRK.

(5) Apabila...

- (5) Apabila dalam 3 (tiga) bulan setelah laporan dimaksud disampaikan, Walikota tidak mengajukan keberatan atas perhitungan tahunan itu maka perhitungan itu dianggap telah disahkan.

BAB XVI

PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LABA SERTA PEMBERIAN JASA

PRODUKSI

Pasal 45

- (1) Penggunaan Laba Bersih, setelah terlebih dahulu dikurangi dengan penyusutan, cadangan tujuan dan pengurangan lain yang wajar dalam perusahaan, ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Untuk dana pembangunan daerah 30% (tiga puluh perseratus)
 - b. Untuk anggaran belanja daerah 25% (dua puluh lima perseratus)
 - c. Untuk cadangan umum 15% (lima belas perseratus)
 - d. Untuk sosial dan pendidikan 10% (sepuluh perseratus)
 - e. Untuk jasa produksi 10% (sepuluh perseratus)
 - f. Untuk sumbangan dana pensiun 10% (sepuluh perseratus)
- (2) Penggunaan dana untuk cadangan umum bilamana telah tercapai tujuannya dapat dialihkan kepada penggunaan lain dengan Keputusan Walikota.
- (3) Cara mengurus dan penggunaan dana penyusutan dan cadangan tujuan sebagaimana pada ayat (2) ditentukan oleh Dewan Pengawas.

BAB XVII

PENGAWASAN

Pasal 46

- (1) Dengan tidak mengurangi hak Instansi Atasan dan Badan lain yang menurut Peraturan Perundangan yang berlaku berwenang mengadakan penyelidikan dan pemeriksaan tentang segala sesuatu mengenai pekerjaan mengurus Rumah Tangga Daerah, oleh Walikota ditunjuk Dewan Pengawas Daerah untuk melakukan Pengawasan dan Pemeriksaan atas pengelolaan serta Pertanggungjawabannya, hasil Pengawasan Pemeriksaan disampaikan oleh Walikota;
- (2) Akuntan Negara berwenang melakukan Pemeriksaan, atas pengurusan perusahaan serta pertanggung-jawabannya.

BAB XVIII

PEMBUBARAN

Pasal 47

- (1) Pembubaran PDAM ditetapkan dengan Qanun Kota Langsa;
- (2) Dalam Likuidasi, Walikota bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh pihak ketiga apabila kerugian ini disebabkan oleh karena Neraca dan Perhitungan Laba Rugi yang telah disahkan tidak menggambarkan keadaan Perusahaan yang sebenarnya.

BAB XIX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 48

Dengan berlakunya Qanun ini, maka Qanun Kota Langsa Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pendirian dan Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Keumuneng Kota Langsa (Lembaran Daerah Kota Langsa Tahun 2005 Nomor 12 Seri D) dicabut dan dinyatakan

tidak...

tidak berlaku lagi, kecuali BAB II tentang Pendirian, BAB III tentang Nama, Tempat Kedudukan, Tujuan dan Usaha, dan BAB IV tentang Modal .

Pasal 49

Hal-hal yang belum diatur dalam Qanun ini sepanjang mengenai peraturan pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 50

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap prang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Langsa.

Disahkan di Langsa
pada tanggal 14 Desember 2010 M
8 Muharram 1432 H

WALIKOTA LANGSA,

ttd

ZULKIFLI ZAINON

Diundangkan di Langsa
pada tanggal 14 Desember 2010 M
8 Muharram 1432 H

SEKRETARIS DAERAH ,

ttd

SYAIFULLAH, SH, MM, MH.

Pembina Utama Madya

NIP. 19560709 188503 1 003

LEMBARAN DAERAH KOTA LANGSA
TAHUN 2010 NOMOR 12

**PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN QANUN KOTA LANGSA**

NOMOR 12 TAHUN 2010

T E N T A N G

**SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA KEUMUENENG KOTA LANGSA**

I. UMUM

Bahwa dengan semakin dituntutnya peningkatan pelayanan kepada masyarakat dalam penyediaan dan pemenuhan kebutuhan pokok air minum yang memenuhi syarat kualitas, kuantitas dan kontinuitas harus didukung dengan manajemen dan pengelolaan perusahaan yang lebih baik sehingga diperlukan penataan kembali terhadap Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Keumueneng Kota Langsa agar lebih berdaya guna dan berhasil guna secara efektif dan efisien.

Untuk menjawab tuntutan tersebut, Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Air Minum Tirta Keumueneng Kota Langsa selalu berupaya untuk menyesuaikan diri dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum yang akan membenahi kembali perangkat perangkat yang ada di Perusahaan Daerah Air Minum di seluruh Indonesia, dengan tujuan untuk meningkatkan kinerja pelayanan air minum kepada masyarakat secara terus menerus sesuai standar kesehatan.

Dengan pertimbangan tersebut diatas, sebagai bentuk penyesuaian diri terhadap perubahan regulasi, maka Pemerintah Kota Langsa perlu untuk membentuk dan menetapkan kembali Qanun Kota Langsa tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Keumueneng Kota Langsa .

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup Jelas

Pasal 2
Cukup jelas

Pasal 3
Cukup jelas

Pasal 4
Cukup Jelas

Pasal 5
Cukup Jelas

Pasal 6
Cukup Jelas

Pasal 7...

Pasal 7
Cukup Jelas

Pasal 8
Cukup Jelas

Pasal 10
Cukup Jelas

Pasal 11
Cukup Jelas

Pasal 12
Cukup Jelas

Pasal 13
Cukup Jelas

Pasal 14
Cukup Jelas

Pasal 15
Cukup Jelas

Pasal 16
Cukup Jelas

Pasal 17
Cukup Jelas

Pasal 18
Cukup Jelas

Pasal 19
Cukup Jelas

Pasal 20
Cukup Jelas

Pasal 21
Cukup Jelas

Pasal 22
Cukup Jelas

Pasal 23
Cukup Jelas

Pasal 24
Cukup Jelas

Pasal 25
Cukup Jelas

Pasal 26
Cukup Jelas

Pasal 27
Cukup Jelas

Pasal 28...

Pasal 28
Cukup Jelas

Pasal 29
Cukup Jelas

Pasal 30
Cukup Jelas

Pasal 31
Cukup Jelas

Pasal 32
Cukup Jelas

Pasal 33
Cukup Jelas

Pasal 34
Cukup Jelas

Pasal 35
Cukup Jelas

Pasal 36
Cukup Jelas

Pasal 37
Cukup Jelas

Pasal 38
Cukup Jelas

Pasal 39
Cukup Jelas

Pasal 40
Cukup Jelas

Pasal 41
Cukup Jelas

Pasal 42
Cukup Jelas

Pasal 43
Cukup Jelas

Pasal 44
Cukup Jelas

Pasal 44
Cukup Jelas

Pasal 45
Cukup Jelas

Pasal 46
Cukup Jelas

Pasal 47

Cukup Jelas

Pasal 48

Cukup Jelas


Pasal 49

Cukup Jelas

Pasal 50

Cukup Jelas

LEMBARAN DAERAH KOTA LANGSA NOMOR 283



WALIKOTA LANGSA,

ZULKIFLI ZAINON

